



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN MALANG**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDIATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/324/SK/2012

Tanggal : 21 September 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA MIFTAHL ULUM**

Alamat : JI.PANDOWO

Desa : JERU

Kecamatan : TUREN

Kabupaten : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah / : YAYASAN BINA BAKTI WANITA

Penyelenggara

Berdiri sejak : 05 Januari 1969

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

**101235070324**

**Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 21 September 2017**

Malang, 21 September 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : Kd.13.07/4/PP.00.4/ 324 /SK/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATHUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Malang  
d. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
14. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian **RA MIFTAHUL ULUM** dari *Yayasan Bina Bakti Wanita* Nomor : **001 /PY/TKMU /IV/2012** Tanggal **17 Juni 2012**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATHUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlathul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan diberikan *Nomor Statistik Raudlathul Athfal* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudlathul Athfal ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 21 September 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang



AKHIYAR, S. Ag.MM  
NIP. 19580502 198003 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang

Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/324/SK/2012

Tanggal : 21 September 2012

DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : RA MIFTAHUL ULUM</p> <p>Alamat : Jl.Pandowo Desa : Jeru Kecamatan : Turen Kabupaten : Malang</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Bina Bakti Wanita</p> <p>Masa berlaku 5 tahun Tanggal 21 September 2012 sampai dengan 21 September 2017</p>	101235070324	RA/324/2012

K e p a l a  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Malang

